



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31762 Fax (0517) 31762  
RANTAU Kode Pos : 71111

Nomor : 880/MS)-Dafeninfo/BKPSDM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Pemberitahuan Penerimaan Berkas Usul  
Pensiun BUP Pegawai Negeri Sipil  
TMT 1 Januari s.d 1 Desember 2022.

Rantau, 19 Juli 2021

Kepada  
Yth. Kepala SKPD di Lingkungan  
Pemerintah kabupaten Tapin  
di Tempat

Sehubungan akan dilaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi berkas usul pensiun oleh Badan Kepegawaian Negara Regional VIII Banjarmasin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 Januari s.d 1 Desember 2022, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap SKPD dapat mengajukan usul pensiun bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2022.
2. Berkas usul pensiun yang disampaikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal (TMT) **1 Januari s.d 1 Desember 2022.**
3. Berkas usul pensiun disampaikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin **paling lambat tanggal 20 Agustus 2021.**
4. Penyampaian berkas usul pensiun dilakukan secara kolektif dengan dilampirkan surat pengantar dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.
5. Berkas usul pensiun yang disampaikan berupa berkas fisik (*hardcopy*) dan file (*softcopy*) dengan bentuk PDF dengan ukuran masing-masing file 2 MB.
6. Berkas usul pensiun *hardcopy* disampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
7. Berkas usul pensiun *hardcopy* disusun berdasarkan urutan *checklist* (terlampir) dengan masing-masing berkas ditempel *checklist* perorangan dan ditandatangani oleh kepala sub bagian kepegawaian SKPD masing-masing.
8. Berkas usul *Softcopy* dibuat dalam 1 (satu) folder diberi nama SKPD masing-masing dan disampaikan secara bersamaan ketika menyampaikan *hardcopy* berkas usul pensiun.
9. Apabila ada kekurangan dan atau ketidaksesuaian berkas maka berkas usul pensiun akan kami kembalikan untuk dilakukan perbaikan.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan perhatian, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Drs. H. SYAIFUL BAHRIN NOOR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196304191985031007

Tembusan :

1. Bupati Tapin (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tapin (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin (sebagai laporan)

# LEMBAR CEKLIST PENSIUN BUP

## CHECKLIST BERKAS USUL PENSIUN BUP TMT .....

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :  
Pendidikan :  
SKPD :  
No. Telp/WA :

No.	Kelengkapan Berkas Usul Kenaikan Pangkat	Berkas Fotocopy Legalisasi		Kode File
		Fisik	Scan	
1.	Permohonan		X	
2.	SK CPNS			SKCP_NIP.pdf
3.	SK Kenaikan Pangkat Terakhir			SKKP_NIP.pdf
4.	Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)			DPCP_NIP.pdf
5.	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang / Berat			SUPERHD_NIP.pdf
6.	Surat Pernyataan Tidak Pernah / Sedang Menjalani Proses Pidana			SUPERPDNA_NIP.pdf
7.	Akta Nikah		X	
8.	Akta Kelahiran Suami/Istri dan Anak yang bertanggung		X	
9.	SKP 1 tahun terakhir			SKP1THN_NIP.pdf
12.	SK Peninjauan Masa Kerja bagi yang memiliki			SKPMK_NIP.pdf
13.	Fc. KTP		X	
14.	Pas Photo 3x4 = 5 lembar			NAMA.jpg

Kepala (Unit Kepegawaian SKPD)

(.....)  
Pangkat.  
NIP

Contoh Penulisan Kode File Berkas :

SK Kenaikan Pangkat Terakhir : SKKP\_197923102006042001.pdf